

**EVALUASI IMPLEMENTASI KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 07 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN KEBERSIHAN
(Studi di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Pada Tahun 2012)**

Oleh: Vera Siska

Email : vefransischa@yahoo.com

**Pembimbing : Hery Suryadi. S.Sos, M.Si
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

ABSTRACT

This study seeks to analyze the implementation of the evaluation form of Pekanbaru Mayor Decree No. 07, 2004 on Implementation Guidelines for Management of Health by the Department of Health and by the District of Bukit Raya government as the authority delegated by the Mayor. Furthermore, in terms of hygiene management in Pekanbaru city, especially in Bukit Raya district found indications are less than the maximum hygiene management by sub-district. The lack of infrastructure, limited the ability of the District to provide good public services in waste management and the lack of effort made to move the sub-district community worked together to create awareness of waste management in the district has not done well. As a reference analysis, the literature review of the concept of leadership, delegation of authority, policy, policy evaluation and evaluation of the implementation of policies referenced in the study analysis. Furthermore, the study was conducted with descriptive survey approach was conducted in Bukit Raya, Pekanbaru City.

The results of this study indicate that the implementation of Mayor Decree No. 07, 2004 on Implementation Guidelines for Management of Health in particular the implementation of tasks in the district of Bukit Raya sub-district government, overall categorized quite done, because the sub-district government had socialized Mayor Decree No. 07, 2004, in coordination with relevant agencies or institutions and oversee the implementation of hygiene management, but moving the mutual aid plan cleanliness and hygiene infrastructure is not running optimally. Barriers to implementation of the Mayor's Decision No. 07 Year 2004 on Implementation Guidelines for Management of Health in Bukit Raya district , among others, the complexity of tasks and responsibilities carried by government; hygiene facilities and infrastructure available and the quantity janitor is not proportional to the population of garbage; most people's lack of understanding of the importance of environmental hygiene management; and the lack of legal sanctions against violations of regulations imposed.

Keywords: Policy, Evaluation and Authority

I. PENDAHULUAN

Mencermati kewenangan bidang pengelolaan kebersihan yang telah dilimpahkan Walikota Pekanbaru kepada Camat tersebut, maka setiap Camat di lingkungan Kota Pekanbaru seyogyanya menjalankan kewenangan yang sudah digariskan atasnya di bidang pengelolaan kebersihan dengan optimal dalam rangka mendukung suksesnya K3 (Kebersihan, Keindahan, Ketertiban).

Kebijakan pemberdayaan Kecamatan yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan sangat diperlukan dalam rangka menciptakan kebersihan di lingkungan Kota Pekanbaru, karena keberhasilan pengelolaan kebersihan membutuhkan kerjasama dengan instansi terkait, termasuk Kecamatan Bukit Raya yang menjadi fokus penelitian penulis. Kecamatan Bukit Raya merupakan salah satu diantara 12 Kecamatan yang masuk dalam wilayah hukum Kota Pekanbaru. Kecamatan Bukit Raya merupakan kecamatan terluas di Kota Pekanbaru, dengan luas wilayah 22.907 Kilometer Persegi yang terdiri dari 4 Kelurahan dan dengan jumlah penduduk terbanyak sebanyak 81.477 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.1
Keadaan Luas Wilayah dan Penduduk
Kecamatan Bukit Raya

| No | Kelurahan | Luas Wilayah (Km) | Jumlah Penduduk (Jiwa) |
|----|--------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | Simpang Tiga | 13.650 | 28.913 |
| 2 | Tangkerang Selatan | 2.307 | 14.109 |
| 3 | Tangkerang Utara | 4.350 | 21.481 |
| 4 | Tangkerang Labuai | 2.600 | 16.974 |
| | Jumlah | 22.907 | 81.477 |

Sumber : Kantor Kecamatan Bukit Raya, Tahun 2012

Berdasarkan hasil pra-survei yang dilakukan oleh penulis dilapangan, berbagai indikasi yang nampak di wilayah kerja Camat Bukit Raya berkenaan dengan belum terlaksananya pengelolaan kebersihan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

- Pesatnya pertumbuhan penduduk di Kecamatan Bukit Raya, yang secara tidak langsung semakin berpengaruh terhadap produksi sampah yang dihasilkan
- Kurang tersedianya sarana dan prasarana kebersihan yang lengkap dan memadai untuk penampungan dan pengumpulan sampah di daerah pemukiman penduduk, seperti truck sampah, dan juga kurang banyaknya penempatan keranjang-keranjang sampah di lingkungan daerah Kecamatan Bukit Raya, sehingga sampah masih berserakan atau tidak tertampung seluruhnya dengan baik.
- Keterbatasan kemampuan pihak Kecamatan untuk memberikan pelayanan publik yang baik dalam pengelolaan sampah. Terlihat dari banyaknya sampah yang ditumpuk di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) tidak keseluruhan dijangkau oleh petugas kebersihan untuk diangkut sampai ke Tempat Penampungan Akhir (TPA), sehingga masih banyak terlihat sampah yang berserakan.
- Kurangnya upaya yang dilakukan Camat untuk menggerakkan kesadaran bergotong royong masyarakat, seperti mengadakan lomba kebersihan lingkungan, sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan dan terlihat masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempatnya yang membuat sampah berserakan di pinggir jalan, tanah-kosong yang tidak ada bangunannya, bahkan juga disungai yang terdapat di wilayah Kecamatan Bukit Raya.

Begitu banyak masalah yang dijumpai dalam hal penanganan sampah. Masalah ini seharusnya sudah menjadi tanggung jawab pihak Kecamatan terlebih lagi setelah diliimpahi wewenang. Seharusnya Pihak

Kecamatan memiliki strategi dan koordinasi yang baik dengan masyarakat dalam menangani pengelolaan sampah, mengingat Kecamatan Bukit Raya memiliki jumlah penduduk terbanyak dari 12 Kecamatan yang ada di Pekanbaru, sehingga implikasi dari banyaknya penduduk tersebut mempengaruhi volume sampah yang dihasilkan pun akan semakin banyak. Ditambah lagi dengan kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk menunjang kebersihan di Kecamatan Bukit Raya. Berikut tabel jumlah kendaraan yang tersedia di Kecamatan Bukit Raya untuk mengangkut sampah ke TPA :

Tabel 1.2
Jumlah Kendaraan Pengangkutan sampah yang tersedia di Kecamatan Bukit Raya

| No | Type | Jenis | Jumlah |
|----|-------|---------------|----------|
| 1 | Truck | Perkasa | 1 |
| 2 | Truck | Colt Diesel | 4 |
| | | Jumlah | 5 |

Sumber : Kantor Kecamatan Bukit Raya, Tahun 2011

Tabel 1.3
Jumlah Pekerja Kebersihan yang ada di Kecamatan Bukit Raya

| No | Pekerja | Jumlah |
|----|---------------|-----------------|
| 1 | Penyapu Jalan | 18 Orang |
| 2 | Supir | 4 Orang |
| 3 | Buruh Angkut | 22 Orang |
| | Jumlah | 44 Orang |

Sumber : Kantor Kecamatan Bukit Raya, Tahun 2011

Jumlah ini dinilai kurang memadai untuk mengangkut sampah dalam sebuah kecamatan besar dengan jumlah penduduk terbanyak. Apalagi berdasarkan pemantauan penulis dari 5 unit truck hanya 4 saja yang dapat beroperasi setiap harinya dikarenakan 1 unit truck lagi rusak dan tidak dapat beroperasi. Begitu pula dengan jumlah pekerja kebersihan yang hanya berjumlah 44 orang.

Berdasarkan kondisi demikian, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan kajian yang mendalam dengan menetapkan judul berikut: **“Evaluasi Implementasi Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan (Studi di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Pada Tahun 2012)”**

II. PERMASALAHAN

Untuk mendukung perwujudan K3 di Wilayah Kota Pekanbaru umumnya, Pemerintah (dalam hal ini Walikota) telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat untuk mengelola kebersihan lingkungan melalui Keputusan Walikota Nomor 112 Tahun 2002, yang ditindaklanjuti melalui Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru. Untuk dapat menciptakan kebersihan di wilayah Kota Pekanbaru, maka Kecamatan perlu diberdayakan serta mengintensifkan kegiatan instansi yang terkait dalam pengelolaan kebersihan supaya Camat dapat lebih leluasa mengatur masalah pengelolaan kebersihan di wilayahnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Melalui kewenangan yang telah dilimpahkan tersebut, seyogyanya Camat Kecamatan Bukit Raya dapat mengelola kebersihan lingkungannya secara efektif dan efisien. Tetapi kenyataan yang ditemui menunjukkan belum terlaksananya pengelolaan kebersihan sebagaimana yang diharapkan, sehingga masih terlihat sampah menumpuk disembarang tempat. Bertitik tolak dari uraian di atas serta gejala-gejala yang ditemui dan telah dikemukakan terdahulu, maka penulis merumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Keputusan Walikota Pekanbaru No 07 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan (Studi di

- Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru pada tahun 2012) ?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan keputusan Walikota Pekanbaru No. 07 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan (Studi di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru pada tahun 2012) dan upaya untuk mengatasi hambatan terkait dengan pengelolaan kebersihan di Kecamatan Bukit Raya?

III. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kepemimpinan

Secara etimologis kepemimpinan dapat diartikan sebagai berikut (Syafie, 2003: 132) :

1. Berasal dari kata dasar “pimpin” (dalam bahasa Inggris *lead*) berarti bimbing atau tuntun, dengan begitu di dalamnya ada dua pihak, yaitu yang dipimpin (umat) dan yang memimpin (iman).
2. Setelah ditambahkan awalan “pe” menjadi “pemimpin” (dalam bahasa Inggris *leader*) berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu.
3. Apabila ditambah akhiran “an” menjadi “pimpinan” artinya orang yang mengepalai. Antara pemimpin dengan pimpinan dapat dibedakan, yaitu pimpinan (kepala) cenderung lebih otokratis, sedangkan pemimpin (ketua) cenderung lebih demokratis
4. Setelah dilengkapi dengan awalan “ke” menjadi “kepemimpinan” (dalam bahasa Inggris *leadership*) berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.

Menurut G. U. Cleeton dan C. W. Mason kepemimpinan menunjukkan kemampuan mempengaruhi orang-orang dan

mencapai hasil melalui himbuan emosional dan ini lebih baik dibandingkan dengan melalui penggunaan kekuasaan (Syafie, 2003: 132). Menurut P. Pigors kepemimpinan adalah suatu proses saling mendorong melalui keberhasilan interaksi dari perbedaan-perbedaan individu, mengontrol daya manusia dalam mengejar tujuan bersama (Syafie, 2003: 133). Menurut George R. Terry kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang agar diarahkan mencapai tujuan organisasi (Thoah, Mifta, 2005:259). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan (leadership) adalah hubungan interaksi antara pengikut dan pemimpin dalam mencapai tujuan bersama.

2. Pelimpahan Wewenang

Wewenang dapat dirumuskan sebagai, hak suatu unit satuan kerja atau seseorang untuk melakukan tindakan agar tugas atau pekerjaan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam realisasinya hak diatas disalurkan melalui pejabat yang dipercayakan untuk memimpin unit kerja tertentu, yang terbatas mengenai bidang kerja masing-masing. Sedangkan pelimpahan mengacu pada pengertian penyerahan atau pemberian (Kaho, Josef Riwu. 2007:244).

Pelimpahan wewenang kekuasaan adalah penyerahan kekuasaan kepada bawahan untuk menjalankan tugas yang dibebankan, mengingat yang bersangkutan terikat dengan tanggung jawab mengenai tugas tersebut. Pelimpahan sangat penting mengingat keterbatasan kemampuan dan waktu yang ada pada pemimpin.

3. Kebijakan Publik

Menurut Widodo (2007: 188-189), kebijakan publik dibuat bukan tanpa maksud dan tujuan. Kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah publik di masyarakat yang memiliki banyak macam, variasi dan intensitasnya. Hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk memikirkan dan mencari solusinya yang bisa menghasilkan sebuah kebijakan publik. Lebih lanjut menurut Widodo dengan menyimpulkan

pendapat dari Walker dan Jones, masalah publik akan mudah tampil menjadi kebijakan publik jika masalah publik tadi:

1. Dinilai penting dan membawa dampak besar bagi banyak orang,
2. mendapatkan perhatian dari *Policy Maker*,
3. Sesuai dengan *platform politik* (program politik),
4. Kemungkinan besar bisa dipecahkan.

4. Evaluasi Kebijakan

Pada dasarnya evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui aspek proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan dan eektivitas dampak kebijakan (Wibawa, 1994:9). Menurut Suchman (Nazir,1988:108), evaluasi yaitu penentuan (apakah berdasarkan opini, catatan, data subjektif atau obyektif) hasil (apakah baik atau tidak baik, sementara atau permanen, segera atau ditunda) yang diperoleh dengan beberapa kegiatan (suatu program, sebagian dari program dan sebagainya) yang dibuat untuk memperoleh suatu tujuan mengenai nilai atau *performance*.

Nugroho (2003:183) mengemukakan bahwa evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dapat dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”.

5. Evaluasi Implementasi Kebijakan

Lester dan Steward (Nugroho,2003:197) mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi empat, yaitu:

1. Evaluasi proses : evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi.
2. Evaluasi impact : evaluasi yang berkenaan dengan hasil dan/atau pengaruh dari implementasi kebijakan.
3. Evaluasi kebijakan : evaluasi yang berusaha menjawab pertanyaan tentang apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki.
4. Metaevaluasi : berkenaan dengan evaluasi dari berbagai implementasi kebijakan-

kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

IV. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian survey deskriptif, yakni menggambarkan kenyataan yang ditemui di lapangan secara apa adanya mengenai evaluasi Keputusan Walikota Pekanbaru No.07 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru, khususnya pelaksanaan pasal 4 ayat 10 tentang kewenangan Camat dalam pengelolaan kebersihan. Pemilihan tipe penelitian ini didasarkan atas pertimbangan mengukur secara cermat dengan menggunakan analisa kuantitatif dan kualitatif serta digambarkan secara sistematis. Menurut Sutopo (2002:109-111), penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi secara apa adanya di lapangan studinya.

Sedangkan menurut fungsi dan kegunaannya, penelitian ini termasuk penelitian evaluasi yang mempunyai tujuan untuk mengetahui efektivitas pencapaian tujuan, hasil atau dampak dari suatu kegiatan atau program dalam hal ini evaluasi keputusan Walikota Pekanbaru No.07 Tahun 2004 dan juga mengenai proses pelaksanaan keputusan tersebut yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Dasar pertimbangan penulisan memilih lokasi ini adalah karena Sebagai Kecamatan terluas di Kota Pekanbaru, Kecamatan Bukit Raya diharapkan dapat mewakili jawaban dari penelitian tentang evaluasi Keputusan Walikota No. 07 Tahun 2004 ini dan juga keberadaan Kecamatan Bukit Raya itu sendiri yang diketahui memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan 11 Kecamatan lainnya, sehingga memiliki potensi sampah khususnya daerah pemukiman yang

banyak dan tentunya membutuhkan penanganan secara serius.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Keputusan Walikota Pekanbaru No 07 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan (Studi di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru pada tahun 2012)

1. Identitas Responden

Sebelum pembahasan ini dilanjutkan, ada baiknya dipaparkan identitas responden yang meliputi tingkat pendidikan, tingkat umur dan masa kerja (khusus bagi aparat). Tujuannya agar hasil penelitian lebih akurat, sebab tanpa pengenalan terhadap objek atau sasaran yang diteliti maka pengkajian tidak akan berhasil sesuai harapan. Identitas responden ditinjau dari aspek pendidikan, usia responden dan masa kerja.

2. Kegiatan Sosialisasi Keputusan Walikota No.07 Tahun 2004

Salah satu tugas camat yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Pekanbaru No.07 Tahun 2004 terkait dengan pengelolaan lingkungan adalah kegiatan sosialisasi Perda No.4 Tahun 2000. Kegiatan tersebut dimaksudkan, camat melakukan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat serta penyebaran informasi melalui media massa mengenai Keputusan Walikota Pekanbaru No.07 Tahun 2004 yang mengatur mengenai pengelolaan kebersihan lingkungan, sehingga diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam perwujudan K3 (kebersihan, keindahan dan ketertiban).

Sehubungan dengan tugas camat dalam kegiatan sosialisasi Keputusan Walikota Pekanbaru No.07 Tahun 2004 dimaksud, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat tanggapan 55 orang responden unsur masyarakat yang dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1
Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat
Tentang Sosialisasi Keputusan Walikota No. 07 Tahun 2004
di Kecamatan Bukit Raya

| No | Item Penilaian | Frekuensi Per-kategori | | | Jumlah |
|----|--|------------------------|------------------|-------------------|--------|
| | | Terlaksana | Cukup terlaksana | Kurang Terlaksana | |
| 1 | Penyuluhan Langsung | 15 | 26 | 14 | 55 |
| 2 | Penyebaran Informasi melalui media massa | 17 | 28 | 10 | 55 |
| | Jumlah | 32 | 54 | 24 | 110 |
| | Rata-rata | 16 | 27 | 12 | 55 |
| | Persentase | 29,09 | 49,09 | 21,81 | 100 |

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Tabel diatas menunjukkan tanggapan responden unsur masyarakat tentang pelaksanaan tugas Camat Bukit Raya dalam pengelolaan kebersihan sesuai aspek kegiatan sosialisasi Keputusan Walikota Pekanbaru No.07 Tahun 2004. Yang mana secara keseluruhan dikategorikan cukup terlaksana, karena dari 55 orang responden sebanyak 28 responden menyatakan Camat telah melakukan penyebaran informasi melalui media massa mengenai retribusi dan pengelolaan kebersihan lingkungan.

Lebih lanjut dapat diuraikan, bahwa untuk item penilaian penyuluhan langsung terdapat sebanyak 26 responden (47,27 %) menyatakan cukup terlaksana, dengan alasan masyarakat memang mengetahui adanya kebijakan walikota tentang K3 melalui penyuluhan langsung berupa pengumuman atau pemberitahuan yang disampaikan pihak kecamatan yang dilakukan 1 kali dalam sebulan pada awal pemberlakuan perda dan setiap pertemuan yang diadakan oleh pihak kecamatan termasuk denda tidak akan dilayani dalam pengurusan administrasi di tingkat

kecamatan jika tidak membayar retribusi kebersihan tersebut.

Untuk item penilaian penyebaran informasi melalui media massa terdapat sebanyak 28 responden (50,90 %) menyatakan cukup terlaksana, karena camat telah melakukan penyebaran informasi tentang Keputusan Walikota Pekanbaru No.07 Tahun 2004 melalui media cetak dan media elektronik lokal yang memuat himbauan untuk membayar retribusi kebersihan sehingga masyarakat mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi tersebut.

3. Menggerakkan Gotong-Royong Kebersihan

Camat selaku kepala pemerintahan di Kecamatan menurut Keputusan Walikota Pekanbaru No.07 Tahun 2004 juga disertai wewenang untuk menggerakkan gotong royong kebersihan di wilayahnya. menggerakkan gotong-royong kebersihan dimaksudkan dengan upaya camat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan dengan mengadakan gotong-royong massal 2 kali sebulan, serta mengadakan perlombaan lingkungan bersih.

Camat memikul tanggung jawab untuk mampu menggerakkan masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pengelolaan kebersihan lingkungan, karena bagaimanapun kebersihan lingkungan bukanlah urusan camat semata tetapi merupakan kewajiban bersama. Jadi camat dituntut untuk mampu melakukan berbagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, seperti mengadakan gotong-royong massal dan mengadakan perlombaan-perlombaan lingkungan bersih sehingga diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama.

Berkaitan dengan wewenang camat dalam menggerakkan gotong royong kebersihan di kecamatan Bukit Raya maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat tanggapan 55 orang responden unsur masyarakat yang dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 2
Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat
Tentang Kewenangan Camat dalam Menggerakkan Gotong Royong di Kecamatan Bukit Raya

| No | Item Penilaian | Frekuensi Per-kategori | | | Jumlah |
|----|---|------------------------|------------------|-------------------|--------|
| | | Terlaksana | Cukup terlaksana | Kurang Terlaksana | |
| 1 | Mengadakan gotong-royong massal | 19 | 25 | 11 | 55 |
| 2 | Mengadakan perlombaan lingkungan bersih | 18 | 22 | 15 | 55 |
| | Jumlah | 37 | 47 | 26 | 110 |
| | Rata-rata | 18,5 | 23,5 | 13 | 55 |
| | Persentase | 33,63 | 42,72 | 23,65 | 100 |

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

4 Koordinasi dengan Instansi Terkait

Pengelolaan kebersihan lingkungan yang telah dilimpahkan sebagian kewenangannya kepada camat diyakini tidak akan berhasil atau tidak akan tercapai tanpa adanya koordinasi dengan dinas atau instansi terkait, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pengelolaan kebersihan merupakan kegiatan yang kompleks dan melibatkan berbagai unsur, sehingga perlu ada koordinasi dengan pihak atau *stake holder* terkait. Disisi lain, keterbatasan camat untuk menjalankan tugas tersebut dengan mengandalkan sumber daya kecamatan yang ada.

Koordinasi dengan dinas atau instansi terkait dimaksudkan dengan upaya camat melibatkan petugas kebersihan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Pekanbaru, pihak kelurahan serta unsur LPM dalam penanganan dan pengangkutan sampah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang

telah ditetapkan. Jadi, disini camat merupakan koordinator pengelolaan kebersihan lingkungan di tingkat kecamatan. Berhasil atau tidaknya tujuan pengelolaan kebersihan yang diharapkan pada akhirnya akan mempertanyakan kemampuan atau kinerja camat itu sendiri selaku pihak yang telah disertai kewenangan untuk itu.

Mengenai pelaksanaan tugas camat dalam berkoordinasi dengan dinas atau instansi terkait di kecamatan Bukit Raya tersebut, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat tanggapan 55 responden unsur masyarakat yang dituangkan melalui tabel berikut ini :

Tabel 3
Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Kewenangan Camat dalam Melakukan Koordinasi dengan Instansi Terkait di Kecamatan Bukit Raya

| No | Item Penilaian | Frekuensi Per-kategori | | | Jumlah |
|----|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------|
| | | Terlaksana | Cukup Terlaksana | Kurang Terlaksana | |
| 1 | Melibatkan petugas kebersihan | 15 | 34 | 6 | 55 |
| 2 | Pihak Kelurahan | 16 | 27 | 12 | 55 |
| 3 | Pihak LPM | 15 | 30 | 10 | 55 |
| | Jumlah | 46 | 91 | 28 | 165 |
| | Rata-rata | 15,33 | 30,33 | 9,33 | 55 |
| | Persentase | 27,87 % | 55,15% | 16,97% | 100 |

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2012.

Tabel ini menunjukkan tanggapan responden unsur masyarakat tentang pelaksanaan tugas camat Bukit Raya dalam pengelolaan kebersihan aspek koordinasi dengan dinas atau instansi terkait, secara keseluruhan dikategorikan cukup terlaksana, karena dari 55 responden ternyata sebanyak 30,33 responden (55,15 %) menyatakan camat telah melibatkan petugas kebersihan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru serta pihak LPM setempat dalam penanganan dan pengangkutan sampah,

sedangkan pihak kelurahan kurang dilibatkan, hanya dilibatkan dalam pemungutan retribusi kebersihan saja.

Lebih lanjut dapat diuraikan, bahwa untuk item penilaian melibatkan petugas kebersihan terdapat sebanyak 34 responden (61,81 %) menyatakan cukup terlaksana, dengan alasan camat memang melibatkan petugas kebersihan yang telah ditunjuk dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dalam hal penanganan dan pengangkutan sampah dari TPS hingga pembuangan akhir atau TPA yang ditentukan.

Untuk item penilaian petugas kelurahan terdapat sebanyak 27 responden (49,09 %) menyatakan cukup terlaksana, karena camat memang berkoordinasi dengan petugas kelurahan tetapi dalam hanya dalam hal pemungutan retribusi saja, sedangkan dalam penanganan dan pengangkutan sampah kurang dilibatkan.

Adapun untuk item penilaian pihak LPM terdapat sebanyak 30 responden (54,54 %) menyatakan cukup terlaksana, karena camat memang melibatkan pihak LPM yang ada dalam wilayah kecamatan Bukit Raya dalam penanganan dan pengangkutan sampah mulai dari TPS hingga tempat pembuangan akhir.

Mengenai koordinasi dengan instansi terkait ini, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru yang penulis wawancarai menyatakan bahwa koordinasi dengan dinas atau instansi terkait dalam hal pengelolaan kebersihan lingkungan sangat penting untuk dilakukan dan hingga saat ini sudah berjalan cukup baik, karena mekanisme kerja pengangkutan sampah sudah diatur per unit kerja yang ada mulai dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru hingga unit terendah. Meski demikian, camat adalah koordinator di tingkat kecamatan, dan efektifnya koordinasi tersebut dilakukan dengan melibatkan ormas-ormas seperti LPM yang ada supaya penanganan sampah lebih terarah dengan baik.

5 Merencanakan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebersihan

Kewenangan yang dilimpahkan kepada camat selanjutnya dalam pengelolaan kebersihan lingkungan adalah merencanakan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan. Merupakan alasan yang logis bahwa ketersediaan berbagai sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan lingkungan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan yang diharapkan, sehingga camat harus memperhatikannya dan merencanakan jika memang sarana dan prasarana yang dimiliki tidak memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pengelolaan kebersihan yang dimaksud.

Merencanakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan kebersihan dimaksudkan untuk upaya camat mengusulkan berbagai sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai untuk pengelolaan kebersihan di wilayahnya, serta mengupayakan ketersediaannya sesuai dengan kebutuhan. Artinya, camat dapat mengusulkan berbagai fasilitas kebersihan yang dibutuhkan di wilayahnya, seperti TPS untuk pembuangan sementara, trans depo, gerobak sampah dan armada pengangkutan sampah lainnya.

Untuk mengetahui lebih lanjut pelaksanaan tugas camat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan aspek merencanakan sarana dan prasarana kebersihan tersebut, maka dapat dilihat tanggapan 55 responden unsur masyarakat yang dituangkan melalui tabel berikut ini :

Tabel 4
Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Pelaksanaan Tugas Camat dalam Merencanakan Sarana dan Prasarana Kebersihan di Kecamatan Bukit Raya

| No | Item Penilaian | Frekuensi Per-kategori | | | Jumlah |
|----|----------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------|
| | | Terlaksana | Cukup Terlaksana | Kurang Terlaksana | |
| 1 | Mengusulkan sarana dan prasarana | 18 | 23 | 14 | 55 |
| | Mengupayakannya | 18 | 21 | 16 | 55 |
| | Jumlah | 36 | 44 | 30 | 110 |
| | Rata-rata | 18 | 22 | 15 | 55 |
| | Persentase | 32,7% | 40,00 % | 27,27% | 100 |

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2012.

Tabel ini menunjukkan tanggapan responden unsur masyarakat tentang pelaksanaan tugas camat Bukit Raya dalam pengelolaan kebersihan lingkungan aspek merencanakan sarana dan prasarana kebersihan, secara keseluruhan dikategorikan cukup terlaksana, karena dari 55 responden menyatakan sebanyak 22 responden (40 %) menyatakan camat telah mengusulkan ke pihak pemerintah kota Pekanbaru sarana dan prasarana kebersihan yang lengkap dan memadai, akan tetapi sayangnya kurang disertai dengan pengupayaan ketersediaannya secara optimal.

Lebih lanjut dapat diuraikan bahwa untuk item penilaian mengusulkan sarana dan prasarana kebersihan yang lengkap dan memadai terdapat sebanyak 23 responden (41,81 %) menyatakan cukup terlaksana, dengan alasan camat memang mengusulkan sarana dan prasarana kebersihan yang lengkap dan memadai untuk pengelolaan kebersihan lingkungan, seperti armada pengangkutan sampah di lingkungan pemukiman masyarakat

dan bak penampung sampah akan tetapi usulan tersebut belum terpenuhi dengan baik.

Adapun untuk item penilaian mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan tersebut, terdapat sebanyak 21 responden (38,18%) menyatakan cukup terlaksana, karena camat kurang optimal mengupayakan ketersediaannya sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan dengan alasan usulan yang diajukan ke pihak pemerintah Kota Pekanbaru itu harus melalui berbagai prosedur dan pertimbangan.

Berkenaan dengan merencanakan sarana dan prasarana kebersihan ini, camat Bukit Raya yang penulis wawancarai menyatakan sudah mengajukan usul penambahan sarana dan prasarana kebersihan yang dibutuhkan untuk penanganan sampah di wilayah kecamatan Bukit Raya ke pihak pemerintah kota melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, tetapi usulan tersebut belum terpenuhi secara optimal karena masih diproses.

6. Mengawasi Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan

Selaku koordinator dalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan di wilayah kecamatan, maka camat dituntut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan kebersihan di lapangan. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan kebersihan dimaksudkan dengan kegiatan camat mengamati secara langsung kinerja petugas kebersihan, mengukur atau menilai secara objektif serta mencari solusi atas keluhan yang disampaikan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan di wilayahnya.

Pengawasan penting dilakukan camat di lapangan untuk mengetahui kondisi pelaksanaan pengelolaan kebersihan secara objektif sehingga berbagai perkembangan dapat diketahui. Demikian pula dengan kendala yang dihadapi petugas di lapangan dapat dicarikan solusinya, sehingga tugas pengelolaan kebersihan lingkungan dapat berjalan dengan optimal dan tercapainya tujuan yang diharapkan, yakni terwujudnya K3

(kebersihan, ketertiban dan keindahan) di wilayah kecamatan Bukit Raya khususnya.

mengenai pelaksanaan tugas camat dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan kebersihan di kecamatan Bukit Raya tersebut, maka dapat dilihat tanggapan 55 responden unsur masyarakat yang dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5
Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengawasi Pengelolaan Kebersihan di Kecamatan Bukit Raya

| No | Item Penilaian | Frekuensi Per-kategori | | | Jumlah |
|----|---|------------------------|------------------|-------------------|--------|
| | | Terlaksana | Cukup Terlaksana | Kurang Terlaksana | |
| 1 | Mengamati langsung kinerja | 15 | 30 | 10 | 55 |
| 2 | petugas di | 19 | 24 | 12 | 55 |
| 3 | lapangan. Menilai secara objektif Mencarikan solusi atas keluhan masyarakat | 14 | 30 | 11 | 55 |
| | Jumlah | 48 | 84 | 33 | 165 |
| | Rata-rata | 16 | 28 | 11 | 55 |
| | Persentase | 29,09 % | 50,90 % | 20,00 % | 100 |

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2012.

Tabel diatas menunjukkan tanggapan responden unsur masyarakat tentang pelaksanaan tugas camat Bukit Raya dalam pengelolaan kebersihan aspek mengawasi pelaksanaan pengelolaan kebersihan, yakni secara keseluruhan cukup terlaksana, karena dari 55 responden terdapat sebanyak 28 responden (50,90 %) menyatakan camat pernah mengamati secara langsung kinerja petugas di lapangan dan berusaha mencari solusi atas keluhan yang disampaikan masyarakat, akan tetapi belum menilai kinerja

petugas di lapangan secara objektif sehingga masih ditemui kesalahan dalam penanganan kebersihan lingkungan.

Lebih lanjut dapat diuraikan bahwa, untuk item penilaian mengamati secara langsung kinerja petugas di lapangan terdapat sebanyak 30 responden (54,54 %) menyatakan cukup terlaksana, dengan alasan camat memang pernah terjun langsung ke lapangan dalam meninjau pelaksanaan tugas pengelolaan kebersihan lingkungan di kecamatan Bukit Raya ini.

Untuk item menilai kinerja petugas secara objektif, terdapat sebanyak 24 responden (43,63 %) menyatakan cukup terlaksana, karena camat memang dalam tinjauannya itu memang menilai cara kerja petugasnya di lapangan dalam hal pengelolaan kebersihan lingkungan sekaligus memberikan perbaikan bila ditemui penyimpangan dari tugas yang telah ditetapkan.

B. Hambatan Evaluasi Keputusan Walikota Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan di Kecamatan Bukit Raya

Belum terlaksananya Keputusan Walikota No.07 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan khususnya kewenangan camat dalam pengelolaan kebersihan, pada prinsipnya tidak terlepas dari berbagai hambatan sehingga tujuan pengelolaan kebersihan lingkungan belum tercapai secara optimal dan masih ditemui permasalahan sampah. Adapun faktor penghambat pelaksanaan tugas camat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan di kecamatan Bukit Raya, dapat penulis rinci berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Kompleksnya tugas dan tanggung jawab sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang diemban oleh camat, sehingga tugas pengelolaan kebersihan yang merupakan pelimpahan wewenang walikota tersebut belum terlaksana secara optimal. Artinya camat berkonsentrasi dalam

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayahnya guna mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah secara keseluruhan.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana kebersihan yang tersedia serta kuantitas petugas kebersihan yang ada dinilai tidak sebanding dengan jumlah populasi sampah yang harus diangkut setiap harinya di wilayah kecamatan Bukit Raya yang padat penduduk, sehingga sampah-sampah yang ada belum terangkut seluruhnya dengan baik. Akibatnya jelas sekali masih ditemui tumpukan-tumpukan sampah yang berserakan di tanah-tanah kosong, yang belum terangkut karena keterbatasan armada pengangkut sampah yang ada.
3. Faktor rendahnya pemahaman sebagian masyarakat itu sendiri terhadap arti pentingnya pengelolaan kebersihan lingkungan yang sebenarnya menjadi kewajiban setiap individu, sehingga masyarakat enggan berpartisipasi untuk menjaga kebersihan lingkungan serta kurang terlibat dalam berbagai kegiatan gotong royong yang diadakan. Hal ini berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam mendukung kegiatan-kegiatan pengelolaan kebersihan yang sudah ditetapkan, seperti keengganan membayar retribusi kebersihan yang telah ditetapkan berdasarkan Perda No.04 Tahun 2000.
4. Lemahnya penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan yang diberlakukan di wilayah kecamatan Bukit Raya, sehingga dapat berpengaruh terhadap ketidaklancaran pengelolaan kebersihan lingkungan yang diharapkan karena masyarakat tidak merasa terbebani untuk memenuhi kewajibannya seperti membayar retribusi kebersihan maupun menjaga kebersihan lingkungan bersama-sama.

VI. KESIMPULAN

Pelaksanaan Keputusan Walikota No. 07 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan khususnya pelaksanaan tugas camat di kecamatan Bukit Raya, secara keseluruhan dikategorikan cukup terlaksana, karena camat telah melakukan sosialisasi Keputusan Walikota No. 07 Tahun 2004, koordinasi dengan dinas atau instansi terkait dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan kebersihan, tetapi menggerakkan gotong royong kebersihan dan merencanakan sarana dan prasarana kebersihan belum berjalan dengan optimal.

DAFTAR BACAAN

- [1] Djatmiko, Yayat Hayati. 2002. *Perilaku Organisasi*. Alfabeta : Bandung.
- [2] Kartono, Kartini. 2008. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- [3] Kaho, Josef Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- [4] Matondang, M.H. 2008. *Kepemimpinan Budaya Organisasi dan Manajemen Strategik*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- [5] Moleong, J. Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya : Bandung.
- [6] Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- [7] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- [8] Suryanto, Bagong. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Kencana : Jakarta.
- [9] Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. PT Bumi Aksara : Jakarta.
- [10] Syafiie, Inu Kencana. 2008. *Manajemen Pemerintahan*. PT PERCA : Jakarta.
- [11] Thoha, Mifta. 2005. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- [12] Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara : Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- [1] Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 112 Tahun 2002 *Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Walikota kepada Camat*.
- [2] Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2004 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru*.
- [3] Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 4 Tahun 2000 *Tentang Retribusi Kebersihan*.